

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah saat ini telah menempatkan desa sebagai fokus utama pembangunan. Desa menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan urusan pemerintahan karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Desa menjadi tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam undang-undang tersebut menunjukkan desa sebagai prioritas pembangunan nasional. Desa sebagai prioritas utama menjadikan desa meningkat kemandiriannya melalui program- program dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat pondasi perekonomian negara (Arfiansyah, 2020).

Dalam pengelolaan keuangan desa masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disebabkan oleh sumber pendapatan desa yang rendah. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa dana desa (DD). Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap (Thalia, 2017). Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Imaduddin, 2017).

Dana Desa yang cukup besar membuat pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi adanya kecurangan. Kecurangan (*fraud*) merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di luar maupun di dalam negeri. Selain di sektor swasta di sektor pemerintahan juga banyak terjadi kecurangan atau korupsi. Tindakan korupsi ini tidak hanya terjadi di pemerintah pusat saja tetapi juga di daerah-daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut data

Indonesia Corruption Watch, sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis.

ICW mencatat desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022. Sepanjang tahun 2022 saja terjadi 155 kasus korupsi di desa. Kerugian negara mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli mencapai Rp2,7 miliar. Berdasarkan kategorisasi sektor ICW Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam. Kasus-kasus korupsi anggaran desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap.

Tabel 1.1.
Delapan Sektor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia (2022)

No	Sektor	Jumlah Kasus
1	Desa	155
2	Utilitas	88
3	Pemerintahan	54
4	Pendidikan	40
5	Sumber Daya Alam	35
6	Perbankan	35
7	Agraria	31
8	Kesehatan	27

Sumber : Indonesia Corruption Watch (2022)

Asas – asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Dana Desa (DD) tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya

sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pemerintah yang berlaku serta harus mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipatif. Namun nominal dana desa yang cukup besar membuat penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Dana Desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sangat diperlukan tindakan untuk menanggulangi banyaknya tindak pidana korupsi dan penyimpangan dana desa. Penanggulangan dan pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut seperti belum optimalnya sistem pengawasan yang terpadu dan terintegrasi terhadap pengelolaan dana desa dan belum optimalnya kemampuan aparatur desa terhadap laporan keuangan desa dapat dihindarkan.

Pemerintah desa dapat menerapkan prinsip transparansi untuk menurunkan potensi kecurangan dana desa. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi menjadi hal yang wajib bagi setiap organisasi publik termasuk pemerintah desa. Selain itu secara tegas dinyatakan didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan). Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib

melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Menurut Julita dan Abdullah (2020) transparansi dapat diartikan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Transparansi memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka dapat dikatakan pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya. Jika pemerintah desa tidak menerapkan sistem transparansi maka akan terjadi penyelewangan dana desa.

Menurut UU No 14 tahun 2008 informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus disediakan dan dipublikasikan secara berkala, baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan pemerintah desa wajib menyediakan informasi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan media informasi dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Tabel 1.2.
Publikasi Penggunaan Dana Desa
Kecamatan Welahan

No	Desa	Publikasi
1	Welahan	Sudah
2	Ketilengsingolelo	Sudah
3	Ujungpandan	Sudah
4	Gedangan	Sudah
5	Karanganyar	Sudah
6	Guwosobokerto	Sudah
7	Sidigede	Sudah
8	Kedungsarimulyo	Sudah
9	Bugo	Sudah
10	Gidangelo	Sudah
11	Kalipucang Kulon	Sudah
12	Brantaksekarjati	Sudah
13	Kalipucang Wetan	Sudah
14	Teluk Wetan	Sudah
15	Kendengsidialit	Sudah

Sumber : Kecamatan Welahan (2023)

Meskipun transparansi telah dilakukan namun masih ditemukan adanya laporan atas dugaan tidak adanya transparansi dalam penyelenggaraan anggaran di desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan. Petinggi Desa Teluk Wetan dianggap tidak mengindahkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini berdasar atas laporan sejumlah warga didampingi Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PANRI) Korwil Jawa Tengah ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juni 2023.

Dengan menyediakan informasi kepada masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat yang tidak profesional. Oleh karena itu, transparansi menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan

agar tidak menimbulkan kerugian negara. Masyarakat sebagai pihak yang harus mendapatkan informasi.

Menurut Penelitian Farida et al., (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda et al., (2023) yang menyatakan transparansi memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Selvia (2023) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

Tidak hanya itu, tindakan pencegahan *fraud* juga dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan pengendalian internal. Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ayem dan Kusumasari, 2020). Sistem pengendalian internal dilakukan sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menjaga proses operasi pemerintah agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Jika dilihat sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka ada kelemahan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) karena tingkat kapasitas BPD yang masih belum memahami secara detail dan menyeluruh mekanisme pengelolaan dana desa. Selain itu, kurangnya pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di desa, bahkan masih banyak desa yang sama sekali belum memiliki lembaga-lembaga pemberdayaan, hal ini akan membuka peluang penyalahgunaan keuangan desa menjadi lebih mudah. Termasuk lemahnya asistensi lembaga pengawasan di tingkat kabupaten. Budaya yang masih feodalistik di kalangan masyarakat desa juga menjadi penentu lemahnya pengawasan. Jika ada tokoh atau warga yang melakukan pengawasan, maka akan dijadikan lawan atau musuh perangkat atau kelompok lainnya. Kondisi ini membuat sebagian warga bersikap pesimis dan tidak aktif dalam pengawasan sehingga memudahkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan.

Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau langsung jalannya pemerintahan desa, jika ada yang kurang tepat dapat langsung dilaporkan kepada Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sistem pengendalian internal menjadi salah satu bagian dari proses pencegahan *fraud* dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini

didukung dengan penelitian Siti Sarah (2020) yang menuliskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Islamiyah (2020) memberikan hasil bahwa semakin diterapkannya pengendalian internal dengan baik di SKPD maka tindakan kecurangan akan dapat berkurang. Begitu juga dengan penelitian Ketut (2020) yang menyatakan semakin efektif sistem pengendalian internal suatu organisasi maka semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan. Julio et al., (2023) menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud*. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahmawati et al. (2020) yang membuktikan bahwa pengendalian internal berkorelasi positif terhadap pencegahan *fraud*.

Namun penelitian-penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Eldayanti et al. (2020) dengan hasil tidak ada pengaruh antara sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa hasil penelitian mengenai pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, juga memberikan hasil *research gap* seperti pada variabel transparansi. Oleh karena itu pada variabel transparansi dan pengendalian internal diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menerangkan hubungan kausal antara transparansi dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Maka dalam penelitian ini, menambahkan variabel akuntabilitas sebagai variabel intervening. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki

disebabkan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah (Arif Widyatama, 2017). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang dilakukan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat (Arif Widyatama, 2017). Pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan desa sangat penting dilakukan demi tercapainya aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Saputri, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rawan terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa
2. Lemahnya pengendalian internal pihak terkait terhadap pengelolaan dana desa
3. Adanya pengaduan terkait transparansi pengelolaan dana desa
4. Adanya keterlambatan dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban
5. Masih adanya research gap pada penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin melakukan pengujian kembali dengan topik penelitian yang serupa

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas?
3. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas.
2. Menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas.
3. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
4. Menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
5. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh transparansi dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa melalui akuntabilitas di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sehingga dapat digunakan untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini menggambarkan praktek manajemen keuangan khususnya tentang pengaruh transparansi dan pengendalian internal dalam mencegah *fraud* pengelolaan dana desa melalui akuntabilitas di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.